



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 207/Pid.C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYA RAMADHAN MANURUNG als SURYA Bin JUNEDI MANURUNG**
Tempat Lahir : Kisaran
Umur /tgl Lahir : 24 Tahun/29 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Sungai Agung RT 009 RW 003 Desa Sungai Agung Kec Tapung Kab Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, Perma No 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang Undang No 8 Tahun 1981) Serta peraturan nperundang-undangan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA RAMADHAN MANURUNG als SURYA Bin JUNEDI MANURUNG** , tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan

Halaman 1 BA Nomor 207/Pid.C/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) karung goni plastik yang berisikan berondolan sawit seberat \pm 80 (delapan puluh) Kilo gram;
Dikembalikan kepada yang berhak PT Padasa Enam Utama melalui saksi Rahmat Limbong als Limbong Bin Korim Limbong;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **02 Agustus 2024** oleh **ANGELIA RENATA S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Ajun Inspektur Polisi Satu Dedi Darnadi** Penyidik Pembantu pada **Polsek Tapung** selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Hakim

ANGELIA RENATA. .SH.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Halaman 2 BA Nomor 207/Pid.C/2024/PN Bkn